

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif (rahmatan lil'ālamīn) yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan selalu menerapkan nilai-nilai perdamaian, persaudaraan, toleransi, kesantunan dan keseimbangan dalam kehidupan di dunia, khususnya di Indonesia. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.¹ Muamalah dalam Islam memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting, karena merupakan bagian penting dari hidup dan kehidupan manusia. Muamalah menentukan kelangsungan hidup manusia dan kehidupan masyarakat.² Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang pada norma-norma ketuhanan, begitu pula dalam muamalah. Kewajiban mentaati norma-norma ketuhanan merupakan upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam muamalah.³

Jual beli menurut KUHPerdara Pasal 1457 merupakan suatu perjanjian atau persetujuan yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga (sejumlah uang) yang telah

¹ Muhammad Nur Jamaluddin, "Wujud Islam Rahmatan Lil Âlamīn Dalam Kehidupan Berbangsa di Indonesia," *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (14 Januari 2021): hlm. 4, <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9505>.

² Mustofa Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 8.

³ Mustofa Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 9.

disepakati. Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁴

Manusia, kapan pun dan di mana pun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah swt. sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat.⁵ Islam mengatur semua kegiatan manusia termasuk dalam melakukan muamalah dengan memberikan batasan apa saja yang boleh dilakukan (Halal) dan apa saja yang tidak diperbolehkan (Haram).⁶ Berdasarkan ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Sunah setiap umat manusia wajib untuk berperilaku yang sesuai dengan batasan dan aturan hukum seperti melaksanakan transaksi jual beli harus memuat syarat dan rukun jual beli. Maka karena itu, setiap individu harus memahami apa-apa saja yang dilarang (haram) dan hal apa saja yang tidak dilarang (halal) dan apa-apa saja yang mengandung kemaslahatan dan juga hal apa saja yang mengandung kemudoratan, seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁴ Adnan Indra Muchlis, Hamim Sufian, dan Ramon Tiar, *Hukum Bisnis* (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2016), hlm. 47.

⁵ Aprilia Novianti Putri, "Program Studi Huku Ekonomi Syari'ah Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto," 2017, hlm. 1.

⁶ Ariyadi, "Bisnis Dalam Islam," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5, no. 1 (1 Juni 2018): hlm. 13, <https://doi.org/10.33084/jhm.v5i1.158>.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguhny Allah Maha Penyayang kepadamu.⁷

Kebolehan jual beli juga ditemukan dasar hukumnya dalam salah satu hadis. Nabi SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar yang berbunyi:

عن رفاعه بن رافع رضي الله عنه ان رسل الله صلى الله وسلم سئل :

ابالكسب اطيب ؟ قل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزر وصححه الحاكم

Dari Rifah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya

"usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)". (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al- Hakim) (al-Shan'ani, t.th: 4).⁸

Hadis di atas menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bekerja dalam rangka mencari rezeki, dan sebaik-baiknya perdagangan (jual beli) adalah berdasarkan syariat Islam, karena jual beli merupakan sumbunya peradaban dan tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keduanya termasuk di antara usaha yang paling utama dan paling baik. Islam tidak menghendaki pemeluknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajarannya, seperti praktik riba,

⁷ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Bisnis : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (17 Agustus 2016): hlm. 243.

⁸ Shobirin, hlm. 244.

penipuan, dan lain-lainnya, tetapi Islam menyuruh kita agar mencari rezeki yang halal.

Ketentuan dasar jual beli adalah halal seluruhnya jika disertai dengan sikap kesepakatan bersama dari dua pelaku jual beli yang sah dalam tindakan mereka dalam menjual membeli kecuali dilarang oleh Rasulullah saw, atau hal-hal yang setara yang dilarang oleh Rasulullah saw, yang dilarang oleh pernyataannya, atau termasuk dalam pengertian yang dilarang.⁹

Dalam undang-undang perjanjian, jika perjanjian (akad) telah terjadi memenuhi semua persyaratannya dan menurut hukum perjanjian Islam jika telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perjanjian bersifat mengikat dan harus dipenuhi dan berlaku sebagai hukum dan Dalam ajaran Islam suatu akad akan menjadi sah apabila terpenuhi syarat dan rukun akad itu sendiri.¹⁰ Dengan kata lain, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan akibat hukum itu adalah berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara para pihak.¹¹

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi tukar menukar harta dengan benda secara suka sama suka yang telah disyari'atkan dalam arti ada hukumnya yang jelas dalam Islam.¹² Dalam melakukan jual beli seseorang muslim haruslah memperhatikan kaidah dan aturan dalam syari'at Islam sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Jual beli getah karet memang sudah menjadi suatu kebiasaan di

⁹ Asy-Syafi'i Imam, *Al Umm*, terj. Misbah, jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 353.

¹⁰ "admin,+Journal+manager,+22-Muhammad+Romli-Sah+Akad-OK (1).pdf," t.t., 2021 hlm. 6.

¹¹ Niru Anita Sinaga, "*Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian*" 10, no. 1 (2019): hlm. 3.

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 193.

tengah masyarakat pedesaan, petani melakukan jual beli getah karet untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang sering kita lihat, industri utama yang paling banyak mengkonsumsi karet adalah ban, sarung tangan karet, dan lain-lain.¹³ Akan tetapi, di dalam pelaksanaannya masih terdapat tradisi buruk yang tidak sesuai dengan aturan Islam, seperti dibebani adanya partikel lain seperti adanya sisa dari kulit kayu (*sangkarap*) pohon Lateks ketika penyadapan. Jual beli merupakan suatu proses interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat, yaitu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif.¹⁴ Kegiatan jual beli akan terjadi dan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab Kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).¹⁵ Jual beli artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan yang lain). Dalam jual beli terdapat tiga

¹³ Chalakorn Udomraksasakul dan Vichai Rungreunganun, "Forecasting the Price of Field Latex in the Area of Southeast Coast of Thailand Using the ARIMA Model," *International Journal of Applied Engineering Research* 13, no. 1 (2018): hlm. 1.

¹⁴ Siswadi Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Ummul Qura* 3, no. 2 (1 Agustus 2013): 93.

¹⁵ Siska Lis Sulistiani dan Panji Adam Agus Putra, "Tinjauan Fikih Muamalah dan Hukum Positif terhadap Jual Beli Akun Driver Transportasi Online di Media Sosial" 6, no. 2 (2020): hlm. 2.

komponen yang sangat penting yaitu penjual (pelaku usaha), pembeli (konsumen), serta barang yang akan diperjual belikan.¹⁶

Menghadapi permasalahan di atas, khususnya masyarakat di Desa Mampari Kecamatan Batumandi diterapkanlah praktik “jual beli lateks cair”. Jual beli lateks cair dari pohon karet di Desa mampari Kecamatan Batumandi dalam praktiknya juga memunculkan permasalahan baru yakni terkadang pembeli (*tengkulak*) tidak tahu kalau getah yang di beli ternyata didalamnya tidak murni getah asli dengan tujuan agar menjadi lebih berat jika ditimbang, padahal pembeli sering memajang pemberitahuan tentang tidak bolehnya memasukkan sisa sadapan pohon karet tadi lewat tulisan besar dengan kertas kardus bekas, bahwa “*sangkarap jangan dibuati*”. Hal ini sudah ada pemberitahuan yang jelas oleh pembeli (*tengkulak*) bahwa sudah di ingatkan setiap hari lewat tulisan yang ia buat lewat tulisan tangan, namun tetap ada yang menjual dengan getah yang tidak bersih didalamnya yang tidak terlihat kecuali getah tersebut dibelah.

Hal ini juga termasuk adanya ketidakjelasan dalam praktik jual beli, karena hasil dari remah-remah kulit pohon karet (*sangkarap*) bisa dibilang sampah hasil dari penyadapan pohon karet, dan ketika proses pengentalan lateks cair jika dimasukkan (*sangkarap*) maka akan menjadi tidak bersih. Maka dari itu pihak pabrik nantinya juga menerima kualitas lateks yang kurang bagus, dan pembuatan dari bahas karet juga perlu adanya melakukan pengentalan, untuk mengentalkan lateks, lateks dipindahkan ke panci yang dibuat khusus. Semua

¹⁶Imam Mawardi dkk., *Pranata Sosial Di Dalam Islam*, Studi Islam (Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (P3SI) Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM), 2012), 26.

menggunakan panci yang terbuat dari aluminium untuk tujuan ini.¹⁷ Jika masyarakat terus menjual hasil karet yang kurang bersih maka, proses pembuatan atau pengentalan karet menjadi tidak murni, sehingga perlu diperhatikan ketika proses pembekuan dilakukan, karena jika penggunaan cairan pembeku yang tidak sesuai dalam pengolahan bokar maka akan membuat harga jual yang diterima petani karet tradisional juga rendah.¹⁸

Dari hasil penjelasan diatas timbul pertanyaan peneliti yaitu bagaimana praktik jual beli lateks cair dan faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut di Desa Mampari Kecamatan Batumandi tersebut, apakah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam Hukum Islam atau sebaliknya yang terjadi di Desa tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut lebih jauh. Hasil penelitian penulis ungkapkan dalam bentuk skripsi berjudul “Praktik Jual Beli Lateks Cair di Desa Mampari Kecamatan Batumandi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang penelitian, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran praktik jual beli lateks di Desa Mampari Kecamatan Batumandi?

¹⁷ M Shahul Hameedu, “Role of Rubber Producers Societies in Kerala,” *International Journal Of Current Research And Academic Review* 2, no. 2 (2014): hlm. 1.

¹⁸ Nengyanti dan Kintan Virinda Putri, “Implementation of Regulation Processing Materials Standard Indonesian Rubber in South Sumatra,” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 995, no. 1 (1 April 2022): hlm. 3.

2. Bagaimana faktor yang melatarbelakangi praktik jual beli lateks cair di Desa Mampari Kecamatan Batumandi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli lateks cair di Desa Mampari Kecamatan Batumandi.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi terhadap praktik jual beli lateks cair di Desa Mampari Kecamatan Batumandi.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberikan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Bagi perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, terutama Jurusan Hukum Ekonomi Syariah diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dokumen akademik yang bermanfaat dan dapat dijadikan salah satu referensi bagi mahasiswa dalam melakukan tugas perkuliahan atau hal lain yang berkaitan dengan akademik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman bagi masyarakat seluruh Indonesia, terutama masyarakat Desa Mampari Kecamatan Batumandi dapat menjadi pengetahuan dan pemahaman yang dapat menyadarkan mereka akan peraturan hukum yang berlaku.

3. Dan untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, oleh karena itu penulis menjelaskan terkait istilah dalam judul ini, yakni sebagai berikut:

1. Praktik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang terdapat dalam teori, praktik juga merupakan pelaksanaan pekerjaan, selain itu praktik juga merupakan perbuatan menerapkan teori yang didapat baik dari pelajaran maupun bahan bacaan, dengan demikian dapat disimpulkan, praktik adalah suatu tindakan, serta sikap yang dilakukan secara nyata untuk mewujudkan teori atas sesuatu.¹⁹
2. Jual Beli adalah akad yang saling mengikat antara penjual dan pembeli, dan pertukaran harta dengan harta atas dasar keridhaan kedua pihak, ada pihak yang menyerahkan barang ada juga pihak yang membeli barang ada juga pihak yang membeli barang yang akan membayar harga barang yang dijual.²⁰
3. Lateks cair adalah berupa getah yang dihasilkan dari tanaman karet yang cara memeperolehnya dengan cara disadap pada pembuluh kulit karet

¹⁹ Arti kata praktik, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 17 April 2023, <https://kbbi.web.id/praktik>.

²⁰ Patma Hartati dan Sultan Syarif Kasim, “Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau 2020 M/1441 H,” t.t., hlm. 30.

dengan ditampung dalam wadah. Lateks merupakan cairan putih susu yang kental yang di dapat dari hasil penyadapan pohon karet yang dilakukan dengan menorehkan luka disepanjang kulit karet sehingga akan keluar cairan lateks. Warna lateks mulai dari putih susu hingga kuning. Lateks mempunyai sifat elastis (kenyal).²¹

F. Kajian Pustaka

Untuk mendapatkan gambaran tentang keterkaitan antara masalah yang ingin diteliti oleh penulis, dengan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, yang mana dengan kajian pustaka ini diharapkan akan semakin jelas tentang perkembangan masalah yang dihadapi. Jadi dapat membatu peneliti agar dapat memperdalam pemahaman peneliti tentang bagaimana terhadap praktik jual beli (lateks) cair di Desa Mampari Kecamatan Batumandi. Dalam penelitian ini agar terhindar dari kesalahpahaman serta memperjelas masalah yang ingin penulis angkat, maka diperlukannya kajian pustaka untuk membedakan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu. Berikut ini karya ilmiah berbentuk skripsi yang akan penulis teliti maka kajian pustaka diantaranya.

Pertama, Skripsi dengan judul “Fenomena Praktik Jual Beli „Getah Karet” di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan. Oleh Muhammad Syahri Husaini, program studi Jurusan Hukum Ekonomi Syar’iah (Muamalah) Fakultas Syar’iah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2020. Masalah yang dibahas disini adalah adanya menghasilkan keuntungan secara instan, serta adanya

²¹ Farida Ali, Wulan Novi Astuti, dan Nahdia Chairani, “Pengaruh Volume Koagulan, Waktu Kontrak Dan Temperatur Pada Koagulasi Teks Dari Kayu Karet Dan Kulit Kayu Karet” 21, no. 3 (2015): hlm. 1.

pembebanan pemotongan timbangan serta kecurangan pada getah, dan tidak memikirkan banyaknya dampak akibat tindakan tersebut.²² Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama ada membahas adanya kecurangan serta mencari tahu bagaimana kesadaran masyarakat dalam memahami sebuah hukum islam pada tindakan yang dilakukan. Perbedaannya penelitian ini membahas tentang kesadaran hukum islam dengan kecurangan yang terdapat didalam jual beli. Sedangkan penulis meneliti tentang kesadaran pada saat praktik jual beli dengan adanya pembuatan sesuatu pada lateks cair sehingga tidak sesuai dengan ajaran islam.

Kedua, Skripsi dengan judul " Praktik Pembulatan Timbangan Jual Beli Getah Karet (Studi Kasus di Desa Subur Makmur Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru). Oleh Restiadiani, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2023. Permasalahan yang terjadi dengan adanya kecurangan yang mereka perbuat pada lateks cair yang mereka lakukan serta adanya pembulatan timbangan yang dilakukan yang dilakukan tengkulak, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan petani karet tanpa adanya pembatalan jika tidak menyetujui tindakan tengkulak.²³ Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama membahas adanya membahas mengenai timbangan. Perbedaannya penelitian ini membahas tentang adanya pembulatan timbangan. Sedangkan penulis meneliti tentang timbangan yang dilakukan secara perkiraan oleh tengkulak sesuai kualitas lateks.

²² Muhammad Syahri Husaini, "Fenomena Praktik Jual Beli „Getah Karet” di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan,” 2020, hlm. 58 .

²³ Restiadiani, "Praktik Pembulatan Timbangan Jual Beli Getah Karet (Studi Kasus di Desa Subur Makmur Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru)" 2023, hlm. 53.

Ketiga, penelitian yang berbentuk skripsi dilakukan oleh Zahra Fajeriatul, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, di UIN Antasari Banjarmasin 2023. Dengan judul “Praktik Perjanjian Bagi Hasil Karet Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Suput Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong). Permasalahan pada penelitian ini membahas mengenai penjual dan pembeli lateks terdapat adanya kesepakatan pembagian hasil pada petani karet dan pemilik lahan karet.²⁴ Adapun persamaan yang penulis temukan dalam skripsi ini yaitu, sama-sama membahas tentang adanya pembagian hasil pada mengenai hasil lateks. Perbedaannya adalah bahwa saudari zahra meneliti ketidakjujuran penggarap pada sebuah perjanjian dikarenakan tidak adanya perjanjian tertulis, sedangkan peneliti hanya membahas perjanjian yang dilakukan petani hanya dilakukan diawal saja, selebihnya tergantung kepada petani karetnya saja apakah ingin jujur atau tidak.

Keempat, Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Getah Karet (Kompo) Dengan Penambahan Zat Lainnya Di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu". Oleh Sindi Ramadani, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru 2020. Masalah yang dibahas disini adalah dalam pelaksanaan jual beli banyak terjadi kecurangan antara penjual dan pembeli, yang mana dalam praktik tersebut adanya penambahan sesuatu, karena dalam pelaksanaan para pihak bertujuan untuk mendapatkan angka dan laba yang sebesar-besarnya hingga para pihak tergiur akan hal yang akan didapatkannya, sehingga para pihak dalam pelaksanaan jual

²⁴ Zahra Fajeriatul, “Praktik Perjanjian Bagi Hasil Karet Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Suput Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong),” 2023, hlm. 54.

beli nyaris mereka tidak ingat akan keberadaan Allah swt.²⁵ Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama membahas penambahan sesuatu pada lateks cair serta mencari tahu bagaimana kesadaran masyarakat dalam memahami sebuah hukum islam pada tindakan yang dilakukan. Perbedaannya penelitian ini membahas tentang adanya penambahan sesuatu pada getah karet untuk bertambahnya hasil getah tersebut. Sedangkan penulis meneliti tentang adanya penambahan sesuatu pada lateks cair agar ketika proses penimbangan menjadi lebih berat dan mendapatkan hasil yang lebih banyak.

Kelima, penelitian yang berbentuk skripsi dilakukan oleh Bahrudin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, di UIN Antasari Banjarmasin 2015. Dengan judul “Usaha Karet di Masyarakat Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar”. Permasalahan pada penelitian ini membahas mengenai penjual dan pembeli petani terdapat adanya larangan yang menyebabkan tidak jujur mengenai barang takaran dan timbangan.²⁶ Adapun persamaan yang penulis temukan dalam skripsi ini yaitu, sama-sama membahas mengenai mencari keuntungan. Perbedaannya adalah bahwa saudara Bahrudin meneliti hasil analisis didapat sudah sesuai mengenai takaran dan timbangan saat melakukan melakukan transaksi, sedangkan peneliti membahas mengenai takaran dan timbangan tidak bisa dilakukan secara jelas, melainkan dengan perkiraan pembeli serta adanya pemotongan sesuai kualitas lateks.

²⁵ Sindi Ramadani “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Getah Karet (Kampo) Dengan Penambahan Zat Lainnya Di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.pdf,” 2020, t.t., hlm. 5.

²⁶ Bahrudin, “Usaha Karet di Masyarakat Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar,” 2023, hlm. 54.

G. Sistematika penulisan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai materi pokok dan tata urutan penulisan dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : Landasan teori yang terdiri dari teori-teori jual beli (lateks) cair serta pencatatan terkait praktik pelaksanaan, landasan dan hukum ekonomi syari'ah mengenai jual beli lateks cair

Bab III : Metode penelitian sebagai bahan kajian yang meliputi kajian yang mendukung dan relevan dengan penelitian ini. Berisi tentang jenis penelitian, subjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan, teknik pengelolaan data, analisis data, deskripsi hasil penelitian serta analisis data.

Bab IV : Laporan hasil penelitian dan hasil data yang meliputi tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian serta analisis data.

Bab V : Penutup yang memuat kesimpulan dan saran.